

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 1955
TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IX (KEMENTERIAN
PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN
DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN
MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 Nomor 3/Skr/ 55;

Mengingat:

pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische
Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor
448 tahun 1925 dan diubah terakhir dengan Staatsblad Nomor 30
tahun 1941, Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954) (Lembaran
Negara tahun 1954 Nomor 6), Undang-undang Nomor 49 tahun 1954
(Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 120) tentang penetapan Bagian IX
(Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia;
Mengingat pula: pasal 111 (ayat 1) dan pasal 142 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IX (Kementerian
Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun
dinas 1952 dan 1953, sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan
Undang-undang Nomor 49 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954
Nomor 320), diperinci atas pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-
anggaran seperti di bawah ini :

BAB IX.
KEMENTERIAN PENERANGAN.
BAB I (Pengeluaran)

Tanggal:25 OKTOBER 1955 (JAKARTA)

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan
kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/63